



P E N E T A P A N

Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :-----

PUTU WIDIASIH, Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja 26-06-1971,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Kedampal, Desa/
Kelurahan Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut
sebagai :----- **PEMOHON**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 499/
Pdt. P/2014/PN Dps., tanggal 5 Januari 2015 tentang penunjukan Hakim yang
memeriksa permohonan ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 499/
Pdt. P/2014/PN Dps., tanggal 7 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang
pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para
Pemohon;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan ; -----

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 499/Pdt.P/2014/ PN Dps, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suani istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan I NYOMAN RUNARTA, pada tanggal 3 September 1993, di Desa Kedampal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Oktober 1997, Nomor : 442/AS/TP/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (Foto copy terlampir) ;-----

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah melahirkan 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

a. LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, Perempuan, lahir di Abiansemal pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 Maret 2002, Nomor : 000605/B1/IST/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Foto copy terlampir) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MADE DWI RUDIARTA SUPUTRA, lahir di Abiansemal, pada tanggal 12 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 7 Februari 2002, Nomor : 000123/B1/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Foto copy terlampir) ;

3. Bahwa suami PEMOHON I NYOMAN RUNARTA, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2011, sesuai dengan surat Keterangan meninggal 03-03-2011, Nomor : 4743/544/Pem. Yang dikeluarkan oleh Perbekel Abiansemal Dauh Yeh Cany, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung (Foto copy terlampir) ;-----

4. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Suami Pemohon tersebut maka ke 2(dua) anak-anak Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon, namun anak Pemohon yang ke 2(dua) yaitu I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, masih di bawah umur dimana Pemohon-lah selaku ibu kandung yang mengurus segala kepentingan/ pengasuhan dan pendidikannya serta harta benda ;-----

5. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki harta gono gini yaitu sebidang tanah seluas 70 m2(tujuh puluh) M2, terletak di Desa Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan sertifikat hak milik, nomor 11436, tertanggal 22 Januari 2003, atas nama 1. I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, 12/01/2002, 2. LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, 13/06/1994, 3. PUTU WIDIASIH, 26/06/1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Foto copy terlampir) ;-----

6. Bahwa meninggalnya suami Pemohon tersebut Pemohon mengalami kesulitan mengenai biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon, maka Pemohon dengan persetujuan anak-anak Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah hak milik, No. 11436, tertanggal 22 Januari 2003 An. 1. I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, 12/01/2002, 2. LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, 13/06/1994, 3. PUTU WIDIASIH, 26/06/1971 ;-----

7. Bahwa oleh karena kedua anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama : 1. I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, 12/01/2002, 2. LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, 13/06/1994, dan sekarang berada dalam asuhan dan tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Pemohon, maka untuk kepentingan pemngalihan/menjual tanah tersebut diperlukan penetapan

Pengadilan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua / wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000123/B1/2002 tertanggal 7 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Badung ;-----

Dalam menjual sebidang tanah seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan Sertifikat Hak MilikHak Milik No. 11436, tertanggal 22 Januari 2003 An.

1. I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, 12/01/2002, 2. LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, 13/06/1994, 3. PUTU WIDIASIH, 26/06/1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;-----

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan foto copy surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 442/AS/TP/1997, tertanggal 10 Oktober 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, diberi tanda P-1 ;-----

2. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 28 Oktober 2014, diberi tanda :P-2 ;-----

3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/544/Pem. Tertanggal 3 Maret 2011 an. I NYOMAN RUNARTA, diberi tanda P-3 ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 Maret 2002, Nomor 000605/B1/IST/2002, atas nama LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda :
P-4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Pebruari 2002, Nomor 000123/B1/2002, atas nama MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda :
P-5 ;-----

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 11436, diberi tanda :
P-6 ;-----

7. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103032006110069, tanggal 04 Juli 2011, diberi tanda :
P-7 ;-----

8. Foto copy Kutipan Alkta Kematian No. 5103-MT-15012015-0117, tertanggal 15 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda :
P-8 ;-----

9. Foto copy Surat Keterangan Meniggal No. 474.3/52/Pem, tanggal 15 Januari 2015, diberi tanda :
P-9 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah foto copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi KETUT SUTERESNA
ARTA :-----

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama I NYOMAN RUNARTA, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2011;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama : LUH GEDE RUWIDIANINGSIH umur 21 tahun dan MADE DWI RUDIARTA SUPUTRA umur 13 tahun ;-----
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 70 m2, yang letaknya di Perum Pondok Kampial Nusa Dua ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumahnya yaitu type 21 ;-----
- Bahwa tanah itu ada sertifikatnya yaitu atas nama I Nyoman Runarta ;-----
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan warisan melainkan harta gono gini;-----
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Pemohon di Perumahan ;-----
- Bahwa Pemohon akan kembali pulang ke lingkungan suami apabila tanah tersebut sudah dijual ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak ;-----

2. Saksi I WAYAN BUDAstra :-----

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama I NYOMAN RUNARTA, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama : LUH GEDE RUWIDIANINGSIH umur 21 tahun dan MADE DWI RUDIARTA SUPUTRA umur 13 tahun ;-----
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 70 m2, yang letaknya di Perum Pondok Kampial Nusa Dua ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumahnya yaitu type 21 ;-----
- Bahwa tanah itu ada sertifikatnya yaitu atas nama I Nyoman Runarta ;-----
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan warisan melainkan harta gono gini;-----
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Pemohon di Perumahan ;-----
- Bahwa Pemohon akan kembali pulang ke lingkungan suami apabila tanah tersebut sudah dijual ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

-----TENTANG HUKUMNYA :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dengan suatu penetapan Pengadilan diberi ijin selaku orang tua bertindak sebagai

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa mewakili dan untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWI RUDIARTA SUPUTRA, menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang merupakan hak milik bersama antara Pemohon dengan kedua anaknya tersebut. Bahwa kepemilikan tanah dan bangunan itu adalah atas dasar titel waris karena merupakan harta peninggalan dari almarhum I WAYAN GIRI ARTA, dimana Pemohon dan kedua anak tersebut adalah janda dan anak-anak dari dan oleh karenanya merupakan ahli warisnya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1, P.3, P.8 dan P.9 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum yang telah meninggal pada tanggal 27 Pebruari 2011; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan membuktikan bahwa LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWI RUWIDARTA SUPUTRA adalah anak-anak kandung dari dan yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum I NYOMAN RUNARTA tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dan kedua anaknya, in casu LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWI RUWIDARTA SUPUTRA adalah janda dan anak-anak dari dan oleh karenanya merupakan ahli waris dari almarhum I NYOMAN RUNARTA tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, selain meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya a quo sebagai ahli warisnya, almarhum I NYOMAN RUNARTA meninggalkan pula harta warisan, antara lain berupa sebidang tanah seluas 70 meter persegi dan yang terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11436 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai ahli waris dari almarhum, maka tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11436 tersebut adalah hak milik bersama antara Pemohon dengan kedua anaknya a quo (*gebonden mede eigendom*) berdasarkan titel waris; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai pemegang kekuasaan orang tua (*beheerder ouder*) atas kedua anaknya bernama LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWI RUWIDARTA SUPUTRA yang belum dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon berkewajiban mengurus harta kekayaan antara lain berupa hak milik kedua anak a quo atas sebagian dari tanah dan bangunan yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11436 tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hukum, perbuatan hukum untuk dan kepentingan anak yang belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tuanya; -----

----- Menimbang, bahwa karena LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWI RUWIDARTA SUPUTRA tersebut adalah anak-anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu menurut hukum haruslah diwakili oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya dan yang secara yuridis merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas keduanya; -----

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 393 KUH. Perdata dihubungkan dengan ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemegang kekuasaan orang tua hanya dapat mengalihkan harta kekayaan anaknya yang belum dewasa berdasarkan penetapan Pengadilan serta atas dasar apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya; -----

----- Menimbang, bahwa karena menurut hukum orang tua berhak bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon secara formal adalah tidak bertentangan dengan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai permohonannya yang diperteguh dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena tujuan penjualan tanah berikut bangunan di atasnya tersebut adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup maupun biaya pendidikan sehingga merupakan perbuatan untuk memberikan dan memenuhi kepentingan terbaik bagi kedua anaknya bernama LUH GEDE RUWIDIANINGSIH dan MADE DWI RUWIDARTA SUPUTRA tersebut, maka menurut Pengadilan, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut serta haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

----- Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebesar yang akan disebut dalam amar penetapan ini; -----

----- Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 393 KUH. Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua / wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000123/B1/2002 tertanggal 7 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Badung ;-----

Dalam menjual sebidang tanah seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 11436, tertanggal 22 Januari 2003 An.

1. I MADE DWI RUWIDIARTA SUPUTRA, 12/01/2002, 2. LUH GEDE RUWIDIANINGSIH, 13/06/1994, 3. PUTU WIDIASIH, 26/06/1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;-----

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 02 FEBRUARI 2015, oleh kami : A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 13 dari 11 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

H a k i m,

t.t.d.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

PERINCIAN BIAYA :-

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 30.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 75.000,-
4.	PNBP	Rp. 5.000,-
5.	Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
6.	Meterai penetapan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

